

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan kantong plastik per-tahunnya terpakai lebih dari 500 miliar kantong plastik, yang berarti setiap orang di bumi ini per-tahunnya menggunakan 150 kantong plastik dan terdapat lebih dari 1 juta kantong plastik berakhir di tempat sampah setiap menitnya.¹ Asia menduduki posisi sebagai benua dengan produksi plastik tertinggi, dengan menyumbang 49% dari total produksi plastik di dunia, Cina sebagai produsen terbesar di dunia menyumbang 28% produksi plastik di dunia dan urutan terbesar setelah Cina adalah Indonesia yaitu 0,48-1,29 metrik ton plastik/tahun.² Indonesia juga menempati posisi ke-5 sebagai negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia, dari jumlah sampah plastik tersebut didominasi oleh sampah plastik sekali pakai.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) timbunan sampah di Indonesia perharinya selama tahun 2024 mencapai 91,893.22 dan terkumpul sekitar 33,541,026.18 ton timbunan sampah selama tahun 2024 dari jumlah tersebut sekitar 39,37% komposisi sampah yang dihasilkan merupakan sampah sisa makanan dan disusul oleh sampah plastik sebesar 19,56% dari jumlah timbunan sampah.

Walaupun sebagian besar sampah didominasi oleh sampah sisa makanan akan tetapi hal itu bukanlah hal yang perlu ditekankan karena pasalnya sampah sisa makanan tergolong ke dalam jenis sampah organik yang tentunya akan lebih mudah untuk terurai rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk sisa makanan dapat terurai sekitar satu 1-6 bulan dan tidak menimbulkan dampak yang serius jika dibandingkan dengan sampah plastik.

¹ Nur Al Marwah Asrul, dkk, *Fundamental Mikroplastik*, (Sukabumi: CV Jejak, 2022), 7.

² Yura Witsqa Firmansyah, dkk, "Keberadaan Plastik di Lingkungan, Bahaya terhadap Kesehatan Manusia, dan Upaya Mitigasi: Studi Literatur," *Serambi Engineering* 6:4 (Oktober 2021): 2280.

Sampah plastik memerlukan waktu setidaknya 10 sampai dengan 1.000 tahun untuk dapat terurai alami oleh tanah secara sempurna. Tidak sampai situ saja, walaupun sampah plastik telah terurai akan tetapi partikel-partikel yang dihasilkan saat penguraian sampah plastik dapat mencemari tanah dan air yang ada di sekitarnya. Apabila sampah plastik dibakar dapat menimbulkan efek gas rumah kaca di atmosfer dan dapat menghasilkan asap beracun yaitu senyawa dioksin yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup jika terhirup.³

Apabila sampah plastik dibuang ke laut, sampah-sampah tersebut akan terpapar sinar ultraviolet dari matahari yang dapat menimbulkan terjadinya fotodegradasi yang menyebabkan terurainya plastik ke dalam ukuran yang lebih kecil sehingga seringkali termakan oleh biota laut. Contohnya saja pada kasus kematian seekor ikan paus jenis *Physeter Macrocephalus* di Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi dan tiga ekor penyu di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Penelitian menyatakan bahwa kematian hewan-hewan yang dilindungi tersebut disebabkan oleh plastik yang termakan sehingga menyebabkan masalah pencernaan hingga menyebabkan kematian.⁴

Hal ini perlu diperhatikan, pasalnya tingkat konsumsi makanan laut pada masyarakat Indonesia cukup tinggi karena ikan mengandung protein yang penting dalam pertumbuhan dan perbaikan sel untuk tubuh akan tetapi alih-alih sehat, mengkonsumsi ikan dapat membahayakan kesehatan jika ikan yang dikonsumsi terpapar oleh mikroplastik, karena dapat menimbulkan ancaman gangguan hormonal dan penyakit kronis.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Chlara Budiarti dari *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON) mengemukakan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui pernapasan, pencernaan dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Mikroplastik adalah partikel/fragmen plastik yang memiliki ukuran di bawah 5 mm dan merupakan polutan yang bersifat

³ Krisyanti, dkk, "Pengaruh Kampanye #PantangPlastik terhadap Sikap Ramah Lingkungan (Survei pada Pengikut Instagram @GreenpeaceID)," *Jurnal Komunika* 9: 1 (Juni 2020): 41.

⁴ R. Andi Ahmad, dkk, "Bahaya plastik bagi kesehatan dan lingkungan," *LPPM UMJ* 1: 1 (Oktober 2020): 2.

resisten. Mikroplastik merupakan partikel plastik dengan diameter kurang dari 5 mm.⁵ Bila mikroplastik sudah masuk ke dalam saluran pencernaan dapat beresiko menimbulkan perobekan usus ataupun lambung, sebab pecahan mikroplastik tidak bisa dicerna didalam saluran pencernaan, walaupun sebagian dapat keluar bersama kotoran tetapi senantiasa masih terdapat yang tertinggal di dalam tubuh dan apabila masuk ke dalam sel darah mikroplastik dapat terserap ke dalam jaringan sel darah dan bisa mengganggu sistem saraf pusat.

Permasalahan sampah plastik ini juga dapat berakibat fatal terhadap ekonomi, pariwisata, dan lingkungan di Indonesia. Tercatat terdapat 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan spora, 595 jenis lumut kerak, 2.197 jenis paku-pakuan serta 30.000–40.000 jenis flora tumbuhan berbiji jumlah tersebut berarti mencakup 15,5% dari total jumlah flora di yang ada di dunia. Sementara itu, terdapat 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan) dan 1.900 jenis kupu-kupu yang merupakan 10% dari jenis kupu-kupu di dunia.⁶

Oleh karena itu Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman hayatinya dan termasuk ke dalam 17 negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi atau megabiodiversitas dunia.⁷ Sayangnya, Indonesia juga termasuk ke dalam salah satu negara dengan tingkat keterancampunahan spesies tertinggi di dunia, dan salah satu penyebabnya adalah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Asosiasi Industri Plastik 3,2 juta ton sampah yang dibuang ke laut merupakan sampah plastik, dan terdapat 10 miliar lembar per-tahun atau sebanyak 85.000 ton kantong plastik yang terbuang ke lingkungan.⁸

Diketahui bahwasanya sebagian besar sampah yang ditemukan pada sektor pariwisata di Indonesia adalah sampah plastik. Contohnya saja pada

⁵ Fadel Ikrar Jamika, dkk, “Dampak Pencemaran Mikroplastik di Wilayah Pesisir dan Kelautan,” *Jurnal Pasir Laut* 7: 1 (Februari 2023): 2.

⁶ Ruliyana Susanti, dkk, *Kekinian Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2018), 21.

⁷ Sri Ngabekti, dkk, *Konservasi Keanekaragaman Hayati*, (Semarang: FMIPA Unnes, 2019), 10.

⁸ Nur Al Marwah Asrul, dkk, *Fundamental Mikroplastik...*, 5.

area wisata *Islamic Center* di Tulang Bawang Barat dan area wisata Pantai Pariaman.⁹ Jika tidak ditangani dengan serius hal ini dapat menjadi bumerang yang mengancam industri pariwisata itu sendiri. Tentunya saja estetika sangat berpengaruh terhadap sektor pariwisata, karena tempat wisata identiknya dengan kebersihan dan keindahannya, serta tempat untuk masyarakat berekreasi dan beristirahat sejenak dari hiruk pikuk kehidupan, akan tetapi jika pada tempat wisata yang dituju terdapat sampah plastik berserakan pasti akan berdampak pada pengurangan minat dan tingkat kepuasan pengunjung.

Pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dari itu Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Indonesia bersama-sama dengan 170 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membuat perjanjian untuk mengurangi penggunaan plastik secara signifikan pada tahun 2030. Indonesia juga berkomitmen menekan penggunaan plastik sekali pakai secara nasional pada Januari 2030 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.¹⁰ Indonesia juga memiliki target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% pada tahun 2025 hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Akan tetapi hingga saat ini penggunaan kantong plastik di kalangan masyarakat Indonesia masih cukup besar, hal ini disebabkan karena kantong plastik merupakan alat yang mudah digunakan, ringan, serta biaya yang

⁹ Zaki Hilman, dkk, "Problematika Sampah di Sektor Perjalanan dan Pariwisata: Kajian Literatur," *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah* 11: 3 (Oktober 2023): 901.

¹⁰ Nur Al Marwah Asrul, dkk, *Fundamental Mikroplastik ...*, 18.

dikeluarkan untuk kantong plastik cukup murah jika dibandingkan dengan kantong belanja lainnya. Oleh karena itu penggunaan kantong plastik merupakan hal yang patut diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, produksi kantong plastik yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat dapat meningkatkan jumlah sampah plastik, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah yang nantinya dapat menimbulkan berbagai permasalahan lainnya seperti kerusakan lingkungan, wabah penyakit, dan lain sebagainya.

Beberapa daerah di Indonesia sedang gencar mengatur kebijakan terhadap penggunaan kantong plastik. Pemerintah Kota Cirebon sebagai salah satunya, dengan menetapkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik sebagai bentuk tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 sasaran kebijakan terdiri dari pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi wilayah daerah kota dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kantong plastik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas menumbuhkembangkan, memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan sebagai upaya dalam pengurangan penggunaan kantong plastik.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2021 Kota Cirebon menghasilkan 204.47 ton sampah perhari dan 74,631.55 ton dalam setahun dari jumlah tersebut sumber sampah yang berasal dari perniagaan dan pasar sebesar 31.29% dari total jumlah sampah. Data tersebut juga menunjukkan sampah plastik menduduki

urutan terbesar kedua berdasarkan jenis sampah dengan total sebesar 14,191.68 ton.¹¹

Sejak peraturan Wali Kota Cirebon nomor 5 tahun 2022 tentang pengendalian penggunaan kantong plastik diberlakukan pada tahun 2022 data pada SIPSN menunjukkan tidak adanya penurunan komposisi sampah yang signifikan, sampah plastik sejak 2022 sampai dengan 2024 masih mendominasi, yaitu sebesar 19.01% dari jenis sampah yang ada. Timbulan sampah juga menunjukkan kenaikan yang signifikan dalam kurun waktu tersebut, dapat dilihat pada tahun 2022 timbulan sampah tahunan menunjukkan angka 76,307.82 ton, pada tahun 2023 timbulan sampah tahunan menunjukkan angka 77,685.26 ton, dan pada tahun 2024 timbulan sampah tahunan menunjukkan 78,969.28 ton. Berdasarkan sumbernya 26-27% sampah-sampah tersebut berasal dari perniagaan.¹²

Jumlah tersebut merupakan jumlah yang tidak sedikit mengingat hanya ada satu Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) di Kota Cirebon yaitu TPA Kopi Luhur, kondisi TPA tersebut sudah sangat mengkhawatirkan, kapasitas muatannya sudah mendekati kapasitas maksimal dan diprediksi akan penuh dalam beberapa tahun jika tidak segera ditangani dengan serius. Serta telah terjadi beberapa kali kebakaran di TPA Kopi Luhur, terakhir kali terjadi pada 27 Oktober 2024. Dengan demikian penggunaan kantong plastik haruslah cepat ditangani dan menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah Kota Cirebon supaya tidak menimbulkan resiko yang mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan hidup masyarakat serta lingkungan.

Beberapa penelitian mengenai Peraturan Daerah yang mengatur terkait kantong plastik telah beberapa kali dilakukan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Roychatul Jannah tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi> (diakses tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 20:13)

¹² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional," <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi> (diakses tanggal 05 April 2025 pada pukul 22:40)

Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang. Skripsi Anak Agung Ngurah Surya Wibisana juga melakukan penelitian terkait Peraturan Daerah yang mengatur tentang plastik yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali. Dan yang terakhir Skripsi oleh Siti Khoiriyah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian sebelumnya menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan sampah dan pengurangan serta pembatasan sampah plastik. Namun penelitian tentang pengendalian penggunaan kantong plastik, terutama pada kasus di daerah Kota Cirebon belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini diperlukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian sampah plastik di Kota Cirebon khususnya pada Kecamatan Kesambi.

Berkaitan dengan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus Kecamatan Kesambi Kota Cirebon).

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah studi kebijakan publik dengan topik kajian Implementasi Peraturan Daerah mengenai Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus Toko Modern dan Pusat perbelanjaan di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon).

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode pendekatan masalah yang menggunakan data sekunder pada tahap awal, yang selanjutnya dilanjutkan dengan data primer. Metode ini digunakan untuk meneliti kinerja suatu Perundang-undangan dan mencari korelasi antara berbagai variabel sebagai alat pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹³

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian ini tetap terfokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas Implementasi Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon) dan faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Kesambi?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong

¹³ Zuliyani, "Perlindungan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Berkenaan Dengan Plagiarisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015), 29.

plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kecamatan Kesambi.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengendalian penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan lebih bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia, serta dapat menjadi rujukan penelitian berikutnya terkait dengan Implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.

b. Secara praktis

Adanya penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 5 tahun 2022 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon) ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk:

1) Pemerintah Daerah

Sebagai bahan kajian tentang peraturan yang dibuat mengenai seberapa jauh bekerjanya peraturan tersebut dan sebagai bahan perbaikan dalam mencari solusi untuk pengendalian kantong plastik yang ada di Kota Cirebon.

2) Akademisi Hukum

Sebagai bahan kajian ilmiah bagi akademisi hukum, baik untuk pengaplikasian di dunia praktis maupun dunia akademis dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk meneliti isu-isu hukum terkait peraturan yang dibuat pemerintah daerah.

3) Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat umum sebagai informasi, sehingga menambah pemahaman masyarakat.

4) Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa atau melanjutkan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kepustakaan bagi penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Roychatul Jannah, 2020. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember menulis penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang). Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang”. Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai obyek yang diteliti dengan mengumpulkan data untuk dianalisis. Sumber data diperoleh dari Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang serta masyarakat Kabupaten Lumajang. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Adapun hasil penelitian tersebut yaitu, dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Lumajang sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal dan hal yang menjadi penghambat dari implementasi peraturan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik terdapat pada faktor komunikasi bahwa komunikasi sudah baik dilakukan namun masih kurang optimal yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dari segi sumber daya manusia sudah memadai dan untuk sumber daya anggaran masih belum memadai, dari segi disposisi komitmen dari dinas terkait sudah tercantum dalam rencana strategis namun aturan yang masih belum bersifat memaksa sehingga masih bersifat anjuran atau himbauan semata struktur birokrasi sudah cukup baik untuk SOP dan fragmentasinya.¹⁴

Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dikaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai implementasi kebijakan daerah yang berkenaan dengan kantong plastik. Sedangkan aspek perbedaannya di penelitian terdahulu meneliti mengenai Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, sedangkan penelitian yang akan dikaji meneliti terkait Peraturan Wali Kota Cirebon mengenai pengendalian kantong plastik.

Kedua, Skripsi Anak Agung Ngurah Surya Wibisana, 2023. Program Studi Kebijakan Publik yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali serta membahas faktor penghambat serta upaya untuk mengatasi dan mengoptimalkannya. Penelitian tersebut menggunakan

¹⁴ Roychatul Jannah, “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Lumajang (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang),” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jember, 2020), 1.

metode menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut yang dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle yang terdiri dari dua dimensi yaitu isi kebijakan dan konteks kebijakan yang menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan kebijakan dengan baik namun belum berjalan dengan maksimal karena terdapat beberapa hambatan meliputi kendala pada sumber daya manusia yang masih belum mencukupi dan tidak ada pegawai ahli dalam bidang kebijakan ini, Selain itu, permasalahan yang paling terlihat adalah ada pada pedagang di pasar, toko kelontong, dan masyarakat yang kurang patuh dengan aturan yang ada. Implementasi kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai telah dilakukan dengan baik namun belum maksimal dan mengalami beberapa hambatan.¹⁵

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas implementasi kebijakan terkait dengan plastik. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu membahas peraturan yang mengatur terkait pembatasan timbulan sampah plastik sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas terkait pengendalian penggunaan kantong plastik, dan lokasi penelitian yang berbeda, peneliti sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Gianyar, sedangkan yang penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.

Ketiga, Skripsi oleh Siti Khoiriyah, (2023) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah” Penelitian

¹⁵ Anak Agung Ngurah Surya Wibisana, “Implementasi Kebijakan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali,” (Skripsi, Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2023), 2.

tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.¹⁶

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah telah melakukan berbagai upaya, seperti adanya peraturan persampahan, sosialisasi, dan membuat berbagai program pengelolaan sampah. salah satunya membuat program Sampah Pora Sampai Dhis (SAPO SADHISA) yang bertujuan untuk membersihkan sampah sampai di desa.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengkaji unsur formil yaitu peraturan daerah terkait. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu penelitian terdahulu membahas peraturan daerah terkait pengelolaan sampah sedangkan penelitian yang akan diteliti membahas peraturan yang mengatur tentang pengendalian kantong plastik.

Keempat, Jurnal oleh Ni Wayan Wirati, (2021) Universitas Ngurah Rai “Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar” Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang bersumber dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan *online*, dianalisis secara interaktif dengan teknik keabsahan data menggunakan model triangulasi.

Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik telah dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama dari berbagai pihak. Walaupun masih terdapat

¹⁶ Siti Khoiriyah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 9.

beberapa kendala seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah terutama di pasar-pasar tradisional serta belum adanya industri yang bisa mendaur ulang kantong plastik, sarana prasarana masih kurang memadai dan sanksi masih belum diterapkan secara maksimal. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji unsur formil terkait permasalahan kantong plastik yaitu peraturan daerah terkait. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak di objek kajian, peraturan yang dipakai serta waktu dan wilayah penelitian.¹⁷

Kelima, Jurnal Andi Fernanda dan Masyhur, 2023. Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik)”. Penelitian ini membahas mengenai implementasi dari Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik yang dalam hal ini fokus penelitiannya terletak pada satu kecamatan yaitu di Kecamatan Masbagik. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris, adalah penelitian dari *in actions* terhadap keberlakuan hukum normatif. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dan melakukan pengkajian ketentuan perundang-undangan serta melihat fakta-fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

Adapun hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintah telah melakukan sosialisasi sesuai dengan ketentuannya namun dalam pengimplementasiannya peraturan daerah terkait dengan sampah plastik ini masih sulit terlaksana dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya faktor hukumnya, faktor sumber daya manusia, faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor kurangnya anggaran.¹⁸

¹⁷ Ni Wayan Wirati, dkk, “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Denpasar,” *Jurnal Widya Publika* 9: 2 (Mei 2021): 161.

¹⁸ Andi Fernanda dan Masyhur, “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik (Studi Kasus di Kecamatan Masbagik),” *JURIDICA* 5: 1 (2023): 54.

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah mengkaji unsur formil terkait peraturan yang mengatur tentang plastik yaitu peraturan daerah terkait dan fokus penelitian sama-sama pada satu kecamatan. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan diteliti adalah pada fokus penelitiannya, penelitian terdahulu berfokus pada timbulan sampah plastik sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengendalian penggunaan kantong plastik, lokasi penelitian yang dilakukan pun berbeda, peneliti terdahulu berfokus pada Kecamatan Masbagik yang berada di Lombok Timur sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada Kecamatan Kesambi yang ada di Kota Cirebon.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 (Studi Kasus di Kecamatan Kesambi Kota Cirebon). Permasalahan yang diteliti berawal dari masih maraknya penggunaan kantong plastik di Kota Cirebon, penggunaan kantong plastik jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan berbagai dampak yang cukup serius karena diketahui kantong plastik sangat sulit terurai dan walaupun terurai dapat mencemari lingkungan di sekitarnya.

Di Kota Cirebon sendiri sampah plastik menduduki peringkat tertinggi kedua dari jenis timbulan sampah yang ada di Kota Cirebon. Oleh karena itu kantong plastik perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon selaku Dinas yang terkait yang memiliki peran sangat penting dalam menangani permasalahan kantong plastik.

Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah memiliki dasar hukum yang jelas yang mengatur mengenai penggunaan kantong plastik yaitu Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik, dalam pelaksanaannya diperlukan Peran Pemerintah

Daerah terutama Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan implementasi dari peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan masalah berupa Yuridis empiris. Penelitian ini berlokasi di Sub Koordinator Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon selaku pelaksana kebijakan serta di toko modern dan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Kecamatan Kesambi selaku sasaran kebijakan. Penelitian ini dilakukan sejak November 2024 sampai dengan Mei 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya data-data tersebut dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, selanjutnya di cek validitas datanya menggunakan metode triangulasi data.

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

1. Teori Implementasi Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rangkaian konsep dan dasar rencana yang menjadi garis besar dalam penerapan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Menurut Dunn suatu sistem kebijakan disusun berdasarkan tiga hal yang memiliki hubungan timbal balik yakni kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dunn juga menyatakan dalam tahapan perumusan suatu kebijakan terdapat lima tahapan yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi kebijakan, pengawasan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses suatu kebijakan biasanya diawali dengan perumusan masalah. Rumusan masalah diambil dari permasalahan yang terdapat di masyarakat, kemudian akan dilakukan peramalan dalam artian pembuat kebijakan perlu mengetahui konsekuensi dari aturan yang akan dibuat.

Tahap selanjutnya yaitu merekomendasikan bahwa kebijakan tersebut memiliki manfaat yang diperlukan, apabila kebijakan

diterima maka kebijakan dapat diimplementasikan, dan dari proses pengimplementasian kebijakan dapat ditemukan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu tahap terakhir yaitu evaluasi diperlukan untuk menanggulangi kendala tersebut.

3. Faktor-faktor Dalam Implementasi Kebijakan

Teori yang dikemukakan oleh Edwards III menyatakan bahwa setidaknya terdapat empat faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yakni:¹⁹

a. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat penting, terutama komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Karena untuk mengimplementasikan suatu kebijakan dengan baik pihak pelaksana kebijakan perlu mengetahui hal-hal yang perlu mereka lakukan, oleh karena itu perintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan wajib disampaikan dengan jelas, akurat dan konsisten.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini yaitu staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan dan fasilitas-fasilitas yang memadai.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan juga merupakan faktor penentu implementasi suatu kebijakan jika sikap pelaksana kebijakan positif maka dapat mempermudah proses implementasi suatu kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas pihak pelaksana akan dapat memahami apa yang harus mereka

¹⁹ Rafida Nur Yazida, "Efektivitas Pasal 44 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020 Terhadap Penanganan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 24.

kerjakan dan memiliki sebuah tujuan serta sumber daya untuk menerapkan kebijakan yang tepat.

Van Meter dan Van Horn mempunyai pendapat yang berbeda, menurutnya terdapat enam variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumber daya dan karakteristik organisasi pelaksana;
- c. Komunikasi antar organisasi terkait;
- d. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan;
- e. Sikap para pelaksana; dan
- f. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Perbedaan pendapat dikemukakan oleh Smith, menurutnya dalam proses implementasi kebijakan setidaknya diperlukan empat variabel yakni:

- a. Kebijakan yang ideal;
- b. Kelompok sasaran;
- c. Badan-badan pelaksana; dan
- d. Faktor lingkungan.

Kerangka pemikiran merupakan alur yang dibuat dalam bentuk bagan dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka pemikiran dibuat bersumber pada persoalan penelitian serta untuk mempresentasikan suatu himpunan dari sebagian konsep dan ikatan antara konsep-konsep yang saling berkaitan.

Gambaran kerangka pemikiran tentang Implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan berdasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara²⁰. Untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.²¹

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kesambi yang merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Cirebon, Kota Cirebon merupakan kota yang dimaksud dengan daerah kota dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Kota Cirebon. Penelitian akan dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon selaku implementator Peraturan Wali Kota nomor 5 Tahun 2022 serta toko modern dan pusat perbelanjaan selaku sasaran lokasi pengurangan penggunaan kantong plastik berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.

2. Metode Penelitian

²⁰ Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018), 1.

²¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Maret 2014): 20-24.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian memiliki peran sebagai alat dalam pelaksanaan penelitian dengan mengumpulkan data, menganalisis, dan mendeskripsikan hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan metode pendekatan masalah yang menggunakan data sekunder pada tahap awal, yang selanjutnya dilanjutkan dengan data primer. Metode ini digunakan untuk meneliti kinerja suatu Perundang-undangan dan mencari korelasi antara berbagai variabel sebagai alat pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²

4. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022, dan wawancara dengan informan dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, arsip, data instansi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

²² Zuliyani, "Perlindungan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Berkenaan Dengan Plagiarisme Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," ..., 29.

Merupakan pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui lebih mendalam suatu permasalahan yang terjadi serta mencari data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pengamatan langsung dilakukan di Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

b. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dimana informan yang dipilih yaitu informan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Sub Koordinator Pengurangan Sampah, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup selaku penyusun dan pelaksana kebijakan mengenai pengendalian penggunaan kantong plastik serta pegawai Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan selaku sasaran kebijakan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk keperluan peneliti dalam melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk memperkuat data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, model analisis ini digunakan untuk membantu peneliti dalam mengolah data yang berupa teks, wawancara, catatan observasi, atau dokumen. Model analisis ini berfokus pada tiga aspek, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan/verifikasi, yang mana ketiga aspek tersebut saling berhubungan dan saling menyempurnakan.²³

7. Validitas Data

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data menggunakan metode triangulasi data dengan jenis triangulasi sumber data yang merujuk pada penggunaan beberapa sumber pengumpulan data dalam penelitian, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta sumber data sekunder yang berupa dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Validitas data menggunakan metode triangulasi berguna untuk memeriksa dari berbagai sudut agar hasil penelitian dapat lebih valid.²⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan dalam pembuatan skripsi ini, maka peneliti menyusun penelitian dengan sistematika dikategorikan melalui beberapa bab.

1. Bab Pertama, Pendahuluan

Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti: latar belakang, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua, Kajian Teori

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori serta konsep yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti pengertian implementasi kebijakan, konsep implementasi kebijakan publik, model implementasi kebijakan George C. Edward III, pengelolaan sampah, kantong plastik, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.

²³ Suyitno, "Analisis Data Dalam Rancangan Penelitian Kualitatif," *Akademika* 18: 1 (Februari 2020): 53.

²⁴ Nur Fauziyah R, "Efektivitas Penggunaan Alat Bantu Reaksi Gerakan Tangan Bagi Kaum Disabilitas," (*Skripsi*, Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015), 34.

3. Bab Ketiga, Gambaran Umum Permasalahan

Dalam bab ini dijelaskan terkait kondisi objektif penelitian seperti gambaran Kota Cirebon yang merupakan lokasi penerapan kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup selaku pelaksana kebijakan, Kecamatan Kesambi selaku lokasi studi kasus penelitian ini serta pusat perbelanjaan dan toko modern selaku sasaran kebijakan.

4. Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dipaparkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat implementasi kebijakan.

5. Bab Kelima, Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan.